

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian mengenai “ Analisis Pembagian Harta Waris Berdasarkan Praktik Masyarakat di Desa Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata” sebagaimana telah dituangkan dalam Bab I sampai dengan Bab IV penulisan skripsi ini, maka pada Bab V sebagai bagian penutup akan diuraikan beberapa kesimpulan dan saran dari penyusun.

Adapun hasil dari penelitian dan uraian yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian harta waris di Desa Gambiran ada dua macam, yaitu pembagian harta waris yang sesuai dengan hukum Islam, yang dalam pembagiannya berdasarkan Ilmu Faraid dengan sistem pembagian 2 : 1 dan pembagian harta waris berdasarkan hukum adat yang pembagiannya tidak ada bagian mutlak tetapi berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi ahli warisnya.
2. Islam telah mengatur tentang pembagian harta waris, di Indonesia hukum Islam mengenai pembagian harta waris telah dijadikan hukum positif. Dalam Islam pembagian harta waris telah dijelaskan dalam al-Qur'an diantaranya QS. An-Nisa' ayat 11, 12 dan juga Hadis Nabi diantaranya Hadis Nabi dari Ibnu Abbas riwayat al-Bukhari, Hadis Nabi dari Jabir riwayat Abu Dawud dan Hadis Nabi dari Surahbil. Adapun pembagian harta waris yang ada di Desa Gambiran sebagian sudah sesuai dengan QS. An-Nisa ayat 11 yaitu seorang laki-laki mendapatkan dua bagian dari bagian perempuan. Hal ini dikarenakan laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan diantaranya laki-laki bertanggung jawab atas nafkah keluarga, sedangkan perempuan tidak mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Sedangkan sebagian masyarakat yang lain membagi harta warisnya berdasarkan hukum adat yang bagiannya disesuaikan dengan keadaan masing-masing ahli warisnya.. Hal ini tentunya tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang ada.
3. Pembagian harta waris dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) tidak membedakan bagian antara laki-laki

dan perempuan semuanya mendapatkan bagian yang sama. KUHPerdata ini menganut sistem pembagian waris individual bilateral yang berarti setiap ahli waris berhak menurut harta pembagian waris dan memperoleh bagian yang menjadi haknya. Adapun pembagian harta waris yang ada di Desa Gambiran dibagikan berdasarkan hukum Islam dengan ketentuan pembagian 2 : 1 dan dibagikan dengan hukum adat yang tidak ada bagian mutlak di dalamnya, tetapi di dasarkan pada tingkat kesejahteraan ekonomi ahli warisnya. Hal ini bertentangan dengan hukum perdata yang sistem pembagiannya seimbang (1 : 1) antara laki-laki dan perempuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi semua pihak, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Gambiran, sebaiknya dalam membagi harta waris meminta bantuan tokoh agama dalam menyelesaikan masalah pembagian harta waris serta pembagian harta waris adat yang tidak sesuai dengan hukum Islam diubah dan disesuaikan dengan hukum Islam.
2. Kepada Tokoh Agama Desa Gambiran untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan pembagian harta waris, serta meluruskan pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan hukum Islam.
3. Kepada Kepala Desa Gambiran untuk memberikan arahan kepada masyarakatnya untuk membagi harta waris sesuai dengan hukum Islam dan mengubah cara pembagian harta waris yang bertentangan dengan hukum Islam.